

## **ABSTRAK**

Skripsi ini membahas tentang perkawinan Islam mengenai tinjauan hukum terkait tumpang tindih alat bukti *Overlapping*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Hukum Normatif yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, tersier. Mengenai tumpang tindih alat bukti memang tidak dijelaskan dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan namun permasalahan ini bisa merujuk pada jenis alat bukti tertulis yang dapat terjadinya tumpang tindih alat bukti. Dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Mr, hakim memutus pembatalan pernikahan terhadap para Tergugat atas pernikahannya terhadap Pegawai Pencatatan Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Mojokerto. Dalam hukum Islam tidak mengenal atau tidak ada penjelasan secara eksplisit mengenai *Overlapping*, namun alat bukti dalam Islam disebut dengan *Al-bayyinah* yang merupakan pengertian sebagai hal yang dapat dijelaskan dan masuk dalam pengertian alat bukti.

**Kata Kunci :** *Tinjauan, Overlapping, Perkawinan*